

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING*, DAN
INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**



Skripsi Oleh:

MUHAMMAD FAHRIAL AKBAR

01031282126075

AKUNTANSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF
PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING*, DAN
INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Disusun oleh:

Nama : Muhammad Fahrial Akbar
NIM : 01031282126075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 24 - 01 - 2025



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING*, DAN
INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PERNGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**

Disusun oleh:


Nama : Muhammad Fahrial Akbar
NIM : 01031282126075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada Jumat, 21 Februari 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 24 Februari 2025

Ketua

Anggota



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198812102019032017




Patmawati, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198712282018032001

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

3/ - 2025
1/3

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak.
NIP. 197212152003122001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Fahrial Akbar
NIM : 01031282126075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING*, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pembimbing : Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
Tanggal Ujian : 21 Februari 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 1 Maret 2025
Pembuat Pernyataan,



Muhammad Fahrial Akbar
NIM. 01031282126075

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka. sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah: 5-6)

“Kesempatan tidak datang dua kali, tetapi kesempatan datang kepada siapa yang
tidak pernah berhenti mencoba”

(Dzawin Nur Ikram)

“Saya disini karena ada orang tua di rumah yang harus bangga melihat anaknya”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua Tercinta
- Saudaraku Tercinta
- Keluarga Besarku
- Teman-temanku
- Almamaterku


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Finansial Distress*, *Transfer Pricing*, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan” sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang mungkin ada dalam skripsi ini. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Indralaya, 1 Maret 2025

Penulis,



Muhammad Fahrial Akbar

NIM. 01031282126075

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala ataupun hambatan yang dihadapi oleh penulis. Adapun hambatan dan kendala tersebut dapat diatasi dan dilewati berkat bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, serta saran dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan segala ridho, keberkahan dan rahmat-Nya selama proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan pantang menyerah dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ersan, S.Si dan Ibu Yulimah, S.T yang selalu memberikan segala kasih sayang, dukungan baik moral, nasihat, semangat, motivasi, serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
4. Kakakku tercinta, Kak Dhani Mofa, S.Sos yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta segala do'a yang tiada hentinya kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya periode tahun 2025-2030.

8. Ibu Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi periode tahun 2025-2030 sekaligus Dosen Penguji Skripsi saya yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun untuk skripsi saya.
9. Ibu Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu saya dari awal masuk perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi selesai tepat waktu.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
11. Seluruh Staff Tata Usaha Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang senantiasa membantu saya dalam kepengurusan administrasi selama masa perkuliahan.
12. Seluruh Pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan Prov. Lampung yang telah memberikan saya kesempatan magang di KOJK Prov. Lampung.
13. Seluruh Pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung khususnya bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan yang telah memberikan saya kesempatan magang di Kanwil DJP BeLa.
14. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, nasihat, motivasi, dan doa yang tiada hentinya kepada saya.

15. Pemilik NIM 02011182227057 yang telah menemani, kebersamai, memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi, serta menjadi sumber semangat dan kebahagiaan sehingga setiap tantangan terasa lebih ringan dan setiap keberhasilan menjadi lebih bermakna.
16. Rekan seperjuangan grup “IPK 5”, “Ngontrak Amat”, “Akuntansi Lampung”, Dio, Salim, Jane, Ananda, Jessica, Yesi, Reyhan, Chines, Putri Ara, dan Renisya yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamai dari awal masuk perkuliahan.
17. Sahabat-sahabatku di Lampung, Dimas, Rama, Fayyad, Erik, Falah, Dewa, Acen, Bardo yang selalu mendukung dan kebersamai selama masa perkuliahan libur.
18. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, yang telah kebersamai selama proses perkuliahan serta telah memberikan doa dan dukungan.

Indralaya, 1 Maret 2025

Penulis,



Muhammad Fahrial Akbar

NIM. 01031282126075

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa inggris dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Fahrial Akbar

NIM : 01031282126075

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh *Financial Distress*, *Transfer Pricing*, dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Indralaya, 25 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak
NIP. 197212152003122001

ABSTRAK

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING*, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Oleh:

Muhammad Fahrial Akbar

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh *financial distress*, *transfer pricing*, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Sampel penelitian sebanyak 84 perusahaan dipilih dengan metode *purposive sampling*. Jenis dan sumber yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari BEI dan situs resmi perusahaan. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pengawasan dan regulasi ketat serta tingginya risiko untuk diaudit, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena biaya yang timbul dari persediaan dapat mengurangi laba kena pajak.

Kata kunci: *Financial Distress*, *Transfer Pricing*, Intensitas Persediaan, dan Penghindaran Pajak

Pembimbing



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrjanti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.
NIP. 197212152003122001

ABSTRACT

THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS, TRANSFER PRICING, AND INVENTORY INTENSITY ON TAX AVOIDANCE IN MINING COMPANIES

By:
Muhammad Fahrial Akbar

This study aims to empirically examine and analyze the effect of financial distress, transfer pricing, and inventory intensity on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2023 period. A total of 84 companies were selected as the research sample using the purposive sampling method. The type and source of data used are secondary data obtained from the IDX and the companies' official websites. Data analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS version 27. The results show that financial distress and transfer pricing have no effect on tax avoidance due to strict supervision, tight regulations, and the high risk of being audited. Meanwhile, inventory intensity has an effect on tax avoidance because the costs arising from inventory can reduce taxable income.

Keywords: *Financial Distress, Transfer Pricing, Inventory Intensity, Tax Avoidance*

Advisor



Anisa Listya, S.E., M.Si., Ak
NIP. 198812102019032017

Acknowledge by,

Head of Accounting Department



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak., CA.
NIP. 197212152003122001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Fahrial Akbar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 20 Juni 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : P. Jaya Pura Indah Blok D2 No. 66, Sepang Jaya,
Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung
Alamat Email : fahrial12335@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Al Azhar 2 Bandar Lampung 2008-2014
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 4 Bandar Lampung 2014-2017
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 9 Bandar Lampung 2017-2020
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya 2021-2025

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Divisi Seni dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Akuntansi Unsri 2022
2. Staf Muda Divisi Riset dan Investasi KSPM FE UNSRI 2023
3. Kepala Departemen Sosial Masyarakat Keluarga Mahasiswa Lampung
(Kemala) Unsri 2023-2024

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Landasan Teori	15
2.1.1. Teori Keagenan	15
2.1.2. Penghindaran Pajak.....	17
2.1.3. <i>Financial Distress</i>	18
2.1.4. <i>Transfer Pricing</i>	19
2.1.5. Intensitas Persediaan	21
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Alur Pikir.....	25
2.4. Hipotesis.....	26
2.4.1. Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap Penghindaran Pajak	26

2.4.2.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	27
2.4.3.	Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak	28
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1.	Ruang Lingkup Penelitian.....	29
3.2.	Rancangan Penelitian	29
3.3.	Jenis dan Sumber Data	29
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.	Populasi dan Sampel	30
3.5.1.	Populasi	30
3.5.2.	Sampel.....	30
3.6.	Teknis Analisis Data.....	32
3.6.1.	Statistik Deskriptif	33
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik	33
3.6.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	36
3.6.4.	Uji Hipotesis.....	36
3.7.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
3.7.1.	Variabel Dependen (Y).....	38
3.7.2.	Variabel Independen (X)	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1.	Hasil Penelitian	43
4.1.1.	Gambaran Umum Penelitian	43
4.1.2.	Analisis Statistik Deskriptif Setelah Transformasi Data.....	43
4.1.3.	Uji Asumsi Klasik Setelah Transformasi Data.....	46
4.1.4.	Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.1.5.	Uji Hipotesis.....	52
4.2.	Pembahasan.....	56
4.2.1.	Pengaruh <i>Financial Distress</i> Terhadap Penghindaran Pajak	56
4.2.2.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	58
4.2.3.	Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak	59
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1.	Kesimpulan	61
5.2.	Keterbatasan Penelitian.....	62

5.3. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kontribusi Sektoral Terhadap Penerimaan Pajak	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1. Kriteria Sampel Penelitian	31
Tabel 3.2. Sampel Perusahaan.....	32
Tabel 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	41
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Transformasi Data	44
Tabel 4.2. Uji Normalitas Setelah Transformasi Data.....	47
Tabel 4.3. Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.4. Uji Autokorelasi	50
Tabel 4.5. Regresi Linier Berganda.....	51
Tabel 4.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
Tabel 4.7. Uji Parsial (Uji t).....	54
Tabel 4.8. Uji Kelayakan Model (Uji F)	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	3
Gambar 2.1. Skema Alur Pikir	26
Gambar 4.1. Grafik Histogram Setelah Transformasi Data	48
Gambar 4.2. Scatterplot.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Populasi Perusahaan	71
Lampiran 2. Daftar Sampel Perusahaan.....	74
Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel	75
Lampiran 4. Hasil Pengolahan Data SPSS.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang sangat dipertimbangkan bagi keberlangsungan pembangunan negara. Sektor perpajakan merupakan sektor yang diyakini memberikan kontribusi terbesar dan selalu menjadi andalan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hakki et al., 2023). Menurut Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Individu yang tercatat sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk membayar pajak disebut sebagai wajib pajak orang pribadi, sementara perusahaan yang terdaftar untuk membayar pajak secara periodik disebut sebagai wajib pajak badan (Juanda, 2023).

Meskipun kewajiban pajak merupakan suatu keharusan, ada perbedaan pandangan antara wajib pajak dan pemerintah dalam penerapannya. Wajib pajak umumnya berupaya untuk mengecilkan jumlah pajak yang harus disetorkan, sedangkan pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak (Jelena & Chandra, 2022). Hal ini diperkuat dengan adanya sistem pemungutan pajak *self-assesment system* yang diterapkan di Indonesia. *Self-assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang mendelegasikan tanggung jawab kepada

wajib pajak untuk menghitung besaran pajak terutang yang wajib mereka bayarkan (Belananda, 2024). Dengan *self-assessment system* ini memungkinkan perusahaan untuk bisa melakukan penghindaran pajak.

Wajib pajak seringkali melakukan optimasi pajak melalui cara-cara yang sah dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada ketentuan perpajakan untuk mengurangi kewajibannya yang sering disebut juga dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sumantri et al., 2022). Meski dibenarkan oleh hukum, penghindaran pajak dapat menjadi ancaman serius bagi perkembangan ekonomi nasional. Kurangnya penerimaan pajak akibat praktik ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang merata dan memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menciptakan ketidakadilan, menghambat iklim investasi, dan berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Penghindaran pajak dapat diamati dari rasio pajak (*tax ratio*) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio pajak menjadi indikator sejauh mana pemerintah berhasil memungut pajak dari aktivitas ekonomi masyarakat. Angka rasio pajak yang tinggi umumnya mengindikasikan sistem perpajakan yang efisien dan kepatuhan wajib pajak yang baik (Desyana & Yanti, 2020). Oleh karena itu, rendahnya rasio pajak suatu negara dapat mengindikasikan adanya potensi penerimaan negara yang belum tergarap secara optimal, atau adanya praktik penghindaran pajak yang meluas. Berikut data yang terkait rasio pajak Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Rasio Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Sumber : *World Bank, 2024*

Gambar 1.1. menunjukkan rasio pajak Indonesia masih tergolong lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan Gambar 1.1. rasio pajak terhadap PDB Indonesia dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan. Namun, rasio pajak Indonesia mulai dari tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan. Sedangkan rasio pajak Indonesia terhadap PDB pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 10.21% sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya jika memasukkan penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Siswanto, 2024). Rendahnya rasio pajak di Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya menunjukkan pemungutan pajak masih belum optimal di Indonesia (Desyana & Yanti, 2020).

Penerimaan pajak memegang peran penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga

ketika realisasinya tidak mencapai target, program pembangunan nasional dapat terhambat. Dalam hal ini, kontribusi pajak dari berbagai sektor ekonomi menjadi faktor krusial untuk memastikan target penerimaan tercapai. Berikut disajikan data mengenai kontribusi sektor Pertambangan terhadap penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2018 hingga semester I 2024.

Tabel 1.1. Kontribusi Sektoral Terhadap Penerimaan Pajak

Sektor	Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak (%)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*
Industri Pengolahan	30,0	29,4	23,4	29,6	28,7	26,9	25,2
Perdagangan	19,3	19,9	16,1	22,0	23,8	24,4	24,8
Jasa Keuangan & Asuransi	13,4	14,2	12,1	12,9	10,6	11,5	15,1
Pertambangan	6,6	5,3	3,0	5,0	8,3	9,4	5,7
Konstruksi & Real Estate	6,9	7,2	5,5	5,9	4,1	4,4	4,8

* Data Semester I

Sumber : Data diolah, 2024

Tabel 1.1. menunjukkan data kontribusi sektoral terhadap penerimaan pajak yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemenkeu.go.id yang mana sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Data APBN mencatat bahwa kontribusi sektor pertambangan masih mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada 2020 sektor pertambangan mencapai tingkat terendah dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak, hal ini besar kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi, termasuk di sektor pertambangan. Sektor pertambangan mulai mengalami kenaikan kontribusi terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya dari tahun 2021

hingga 2023. Namun, pada semester I tahun 2024 ini sektor pertambangan hanya mampu memberikan 5,72% kontribusinya terhadap penerimaan pajak untuk tahun 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kontribusi penerimaan pajak pada semester I 2023 yang mencapai 12,7% yang artinya kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami kontraksi sebesar 54,96% persen *year-on-year* (yoy).

Menurut Sari et al. (2024) kontribusi sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi sangatlah signifikan, terutama melalui penyediaan sumber daya energi yang menjadi dasar bagi berbagai industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara melalui pajak mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai 39,4% pada kuartal pertama tahun 2024 khususnya pada sub sektor batu bara dan bijih logam (Usman, 2024). Selain dikarenakan harga komoditas yang menurun, faktor perubahan status izin usaha wajib pajak pertambangan batu bara juga ikut menekan kinerja penerimaan sektor di tahun ini. Selain itu, hal ini bisa juga menunjukkan adanya kemungkinan praktik penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan pertambangan.

Praktik penghindaran pajak masih marak di kalangan perusahaan pertambangan. Berdasarkan laporan dari *PricewaterhouseCoppers* (PwC) Indonesia pada tahun 2020 hanya 12 perusahaan dari 40 perusahaan pertambangan besar atau hanya sekitar 30% perusahaan pertambangan yang sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan pajak (Suwiknyo, 2021). Sebanyak 70% sisanya tidak mengadopsi pelaporan transparansi pajak karena kekhawatiran terkait

risiko reputasi, kerumitan pengungkapan data, serta biaya implementasi. Selain itu, beberapa perusahaan merasa belum siap dan menilai manfaat pelaporan ini belum sebanding dengan potensi risiko dan biaya yang harus dikeluarkan untuk implementasi. Fakta ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan tidak transparan dalam melaporkan pajak dan mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Adapun fenomena mengenai praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan berdasarkan laporan dari Global Witness yang berjudul “*Taxing Times For Adaro*” yang rilis pada tanggal 4 Juli 2019 telah menggemparkan publik dengan tuduhan penghindaran pajak terhadap salah satu perusahaan sektor pertambangan di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Laporan tersebut mengungkap bahwa Adaro diyakini menerapkan praktik *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berlokasi di Singapura, Coaltrade Services International. Selama periode 2009 hingga 2017, Adaro disinyalir telah mengatur harga jual batu bara ke perusahaan afiliasinya di Singapura jauh di bawah harga pasar. Selanjutnya, batu bara tersebut dijual kembali ke negara ketiga dengan tarif yang lebih mahal. Dengan demikian, Adaro diyakini telah berhasil mengurangi besaran jumlah pajak yang wajib disetorkan di Indonesia sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat mengungkapkan hasil pemeriksaan secara detail karena terikat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), yang membatasi publikasi data terkait perpajakan (Sugianto, 2019).

Fenomena lainnya mengenai praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan dilaporkan oleh lembaga *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2010 yang melaporkan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melakukan manipulasi pajak serta royalti atas penjualan batu bara dari tahun 2003 hingga 2008. Berdasarkan investigasi ICW, BUMI dan anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) serta PT Arutmin Indonesia, telah melakukan manipulasi data keuangan sehingga menyebabkan negara kehilangan pendapatan sebesar US\$ 620,48 juta atau setara dengan Rp 5,7 triliun. Perhitungan kekurangan pajak yang dilakukan oleh ICW ini menunjukkan selisih yang signifikan dibandingkan dengan hasil audit yang sebelumnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada tahun 2009, Ditjen Pajak hanya menemukan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 2,1 triliun untuk tahun buku 2007, yang terdiri dari kekurangan pajak KPC sebesar Rp 1,5 triliun, Bumi sebesar Rp 376 miliar, dan Arutmin sebesar Rp 300 miliar (Adi, 2010). Selain itu, kasus penghindaran pajak lainnya terjadi pada tahun 2023 yang melibatkan PT Bumi Sultra Jaya (BSJ), sebuah perusahaan tambang ore nikel yang beroperasi di Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Menurut Kejaksaan Negeri Kendari, PT BSJ menghindari pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut selama periode tahun 2018 hingga 2019 dan merugikan negara sebesar Rp 4,3 miliar (Gafar, 2023).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Sebuah penelitian oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Malaysia mengungkapkan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat upaya penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan dan individu

sebesar RM 6,34 miliar atau setara dengan Rp 22,8 triliun yang merugikan negara. Diantaranya sekitar RM 4,2 miliar dan laporan 40.732 kasus penghindaran pajak melibatkan perusahaan, terutama pada sektor konstruksi. Perusahaan-perusahaan di Malaysia menghindari pajak dengan cara tidak melaporkan penjualan, pemalsuan pengeluaran hingga pemindahan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (*transfer pricing*) (Pfordten, 2024).

Selain di Asia Tenggara, Perusahaan tambang di Meksiko juga melakukan penghindaran pajak penghasilan (PPH Badan) hingga US\$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,2 triliun dari tahun 2015 hingga 2021. Studi komprehensif yang melibatkan *Servicio de Administracion Tributaria (SAT)* dan Universitas Chapingo mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sektor pertambangan di Meksiko. Perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan manipulasi data dengan cara melaporkan nilai ekspor produk tambang yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Tindakan ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, diperkirakan mencapai US\$4,06 miliar (Gumiwang, 2023).

Praktik penghindaran pajak bisa diakibatkan karena beberapa faktor diantaranya yang pertama adalah tingkat kesulitan keuangan (*financial distress*) pada perusahaan yang mengindikasikan suatu kondisi di mana perusahaan tidak memiliki stabilitas keuangan yang cukup untuk menopang operasionalnya dan sedang mengalami penurunan kinerja finansial (Wulandari et al., 2024). Menurut Puspadini (2024), sektor pertambangan di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang signifikan. Sekitar 25% perusahaan sektor pertambangan mengalami

penurunan kondisi keuangan sebesar 150% sejak 2021. *Financial Distress* yang berkepanjangan dapat mengindikasikan bahwa perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Menghadapi risiko kebangkrutan yang tinggi, perusahaan cenderung akan meningkatkan upaya penghindaran pajak dan mengabaikan potensi risiko audit dari otoritas pajak (Fauzan et al., 2021).

Penelitian sebelumnya terkait *financial distress* dilakukan oleh Pratiwi et al. (2021) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh ke arah negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Laksono & Handayani (2024) menghasilkan temuan bahwa *financial distress* berpengaruh positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian dari Wulandari et al. (2024) dan Taufik & Muliana (2021) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua yang memengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing*. Perusahaan berupaya mengalihkan keuntungan untuk mengurangi beban pajak dengan memindahkan keuntungan dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan afiliasi di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Restu & Mu'arif, 2024). Seperti pada kasus PT Adaro Energi Tbk yang melakukan *transfer pricing* dengan mengatur harga jual batu bara lebih rendah ke perusahaan afiliasi di Singapura yang selanjutnya kembali menjual ke perusahaan di negara ketiga dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan melakukan *transfer pricing*, manajemen perusahaan berupaya mengatur besaran laba yang dilaporkan dalam

laporan keuangan. Laba yang kecil akan mengurangi beban pajak dan secara tidak langsung memengaruhi jumlah dividen yang diterima oleh para pemegang saham.

Adapun beberapa penelitian yang pernah diteliti sebelumnya mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak diantaranya adalah penelitian oleh Ramadhina et al. (2023) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, penelitian oleh Herianti & Chairina (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian oleh Putri & Pratiwi (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Faktor ketiga adalah intensitas persediaan yang merupakan salah satu parameter yang dapat memengaruhi efektivitas pajak perusahaan karena jika banyak persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan, maka akan tinggi juga biaya yang harus dikeluarkan (Ramadhina et al., 2023). Menurut Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 10 ayat 3 Undang-undang No. 7 tahun 1983 menyatakan bahwa “Penilaian persediaan hanya diperbolehkan menggunakan harga perolehan, yang didasarkan atas pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok yang dilakukan secara rata-rata ataupun yang dilakukan dengan mendahulukan persediaan yang dapat pertama”. Sementara itu, berdasarkan paragraf 9 Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 202 (2022) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa “Persediaan dapat diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto”. Hal ini membuat perusahaan dapat memilih metode penilaian yang paling menguntungkan serta yang dapat

mengecilkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

Perusahaan tambang memiliki persediaan dalam jumlah besar karena proses ekstraksi dan pemrosesan komoditas seperti batu bara, emas, atau nikel membutuhkan waktu panjang. Ketika persediaan meningkat, perusahaan bisa mencatat biaya-biaya yang diakui akibat persediaan untuk mengecilkan laba. Semakin kecil laba yang diakui, yang akhirnya mengurangi pajak terutang. Selain itu, intensitas persediaan juga berkaitan dengan *transfer pricing* dimana perusahaan dapat mengalihkan persediaan ke perusahaan afiliasi di negara yang mengenakan tarif pajak rendah, seperti pada kasus PT. Adaro Energy Tbk (Sugianto, 2019).

Penelitian terdahulu mengenai intensitas persediaan diuji oleh Anggriantari & Purwantini (2020) yang mengatakan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi biaya tambahan yang dikeluarkan akibat adanya persediaan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh Ramadhina et al. (2023) menyimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Sonia & Suparmun (2019) yang menyimpulkan bahwa variabel intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Lopian & Chandra (2024) yang meneliti pengaruh *financial distress*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan mengganti variabel *capital intensity* dan ukuran perusahaan menjadi *transfer*

pricing dan intensitas persediaan sebagai variabel independen. Variabel tersebut diganti berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu seperti Wulandari et al. (2024), Kirana & Mahaputra (2023), dan Aprilia et al. (2023) menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, menurut Afifah & Wahyudi (2024), Vania et al. (2024), dan Juanda (2023) juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka, penelitian ini tidak memfokuskan pada variabel *capital intensity* dan ukuran perusahaan karena menunjukkan hasil yang konsisten tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga kurang relevan untuk digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, variabel *transfer pricing* dan intensitas persediaan dipilih karena lebih relevan pada sektor pertambangan. *Transfer pricing* digunakan oleh perusahaan tambang untuk memindahkan laba ke luar negeri dengan tarif pajak lebih rendah, seperti yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada PMK Nomor 22/PMK.03/2020. Sementara itu, intensitas persediaan mencerminkan pengelolaan aset yang dapat memengaruhi laba kena pajak, mengingat perusahaan tambang memiliki tingkat persediaan yang tinggi akibat operasionalnya.

Perbedaan lainnya terdapat pada objek penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2019-2022. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Hal ini didasari bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu

sektor terbesar dalam menyumbang penerimaan pajak bagi negara dengan kontribusi terhadap penerimaan negara yang masih fluktuatif terutama pada semester I 2024 yang menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang sempat meningkat membuat peneliti tertarik untuk meneliti perusahaan pertambangan. Selain itu, terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait variabel-variabel yang akan diteliti, sehingga mendorong keinginan peneliti untuk mengkaji ulang terkait perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan judul penelitian **“Pengaruh *Financial Distress*, *Transfer Pricing*, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka peneliti akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak?
- b. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak?
- c. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.

- b. Untuk dapat mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk dapat mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang perlu dijawab, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk memahami pengaruh *financial distress*, *transfer pricing*, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi khususnya di perusahaan pertambangan serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. (2010). *ICW Menuding BUMI Berutang Pajak Rp 4,4 Triliun*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-menuding-bumi-berutang-pajak-rp-44-triliun>
- Afifah, N. I., & Wahyudi, I. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4).
- Altman, E. I. (1968). *Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy*. *The Journal of Finance*, 23(4), 589. <https://doi.org/10.2307/2978933>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). *Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana*. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153.
- Anisa, H., & Prasetya, E. R. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*. *SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 239–251.
- Aprilia, R., Hadiwibowo, I., & Azis, M. T. (2023). *The Influence of Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Indications of Tax Avoidance*. *International Journal of Global Accounting, Management, Education, and Entrepreneurship (IJGAME2)*, 4(1), 84–94. www.idx.co.id
- Belananda, M. R. (2024). Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Religiusitas Intrinsik Sebagai Pemoderasi. *Journal Economic Insights*, 3(1), 127–135. <https://doi.org/10.51792/jei.v3i1.110>
- Desyana, C., & Yanti, L. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2017. *ECo-Fin*, 2(3).
- Duhoon, A., & Singh, M. (2023). *Corporate tax avoidance: a systematic literature review and future research directions*. *LBS Journal of Management & Research*, 21(2), 197–217. <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-12-2022-0082>
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). *The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer*

- Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period*). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165. www.idx.
- Firmansyah, A., & Pratiwi, A. P. (2024). *Executive Character and Financial Distress on Tax Avoidance with Manager's Overconfidence as a Moderating Variable*. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 53–67. <http://journal.maranatha.edu>53
- Gafar. (2023). *Kejari Kendari Rampas Uang Kasus Dugaan Tindak Pidana Perpajakan Rp 4,3 M*. RRI.Co.Id. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/442678/kejari-kendari-rampas-uang-kasus-dugaan-tindak-pidana-perpajakan-rp-4-3-m>
- Ghozali, I. (2018). *Multivariate Analysis Application with IBM SPSS 25 Program*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gumiwang, R. (2023). *Penggelapan Pajak di Sektor Tambang Ini Ditaksir Tembus Rp18 Triliun*. DDTC.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/46709/penggelapan-pajak-di-sektor-tambang-ini-ditaksir-tembus-rp18-triliun>
- Hakki, T. W., Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh *Tax Self-Assessment System, Money Ethics*, dan Religiusitas Terhadap *Tax Evasion*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 160–171.
- Hanafy, M. M., & Halim, A. (2003). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Herianti, E., & Chairina, S. W. (2019). *Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness? KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5387>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 202*.
- Jelena, J., & Chandra, B. (2022). *Influence of the Board of Directors, Financial Distress, and Tax Risk Management on Tax Avoidance with Capital Intensity as Moderation*. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 226–236. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.19>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juanda, V. (2023). Pengaruh *Financial Distress, Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2020. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 1200–1209.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). *CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax*

- avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Pedoman Penetapan Harga Transfer dalam Transaksi Antara Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa*.
- Kessler, J. (2004). Tax avoidance purpose and Section 741 of the Taxes Act 1988. *British Tax Review*, 4, 375–409.
- Kirana, A. P., & Mahaputra, D. (2023). *Impact of Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity, Cash Effective Tax Rate on Tax Avoidance: Assessment for Energy Sector Corporate*. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 419–433.
<https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i2.4>
- Laksono, A. T., & Handayani, E. (2024). *The Impact of Financial Distress, Women on Boards and Profitability on Corporate Tax Avoidance*. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 3(3), 999–1018.
<https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i3.7665>
- Lapian, P., & Chandra, Y. (2024). Pengaruh *Financial Distress, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022*. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 3(1).
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Liang, D., Tsai, C.-F., Lu, H.-Y. (Richard), & Chang, L.-S. (2020). *Combining corporate governance indicators with stacking ensembles for financial distress prediction*. *Journal of Business Research*, 120, 137–146.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.052>
- Maulana, A., Hindria Dyah Pita Sari, R., & Jati Wibawaningsih, E. (2021). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Profitabilitas Perusahaan dan *Leverage Terhadap Tax Avoidance*. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1151–1170.
- Meiriasari, V., & Nurkholis, Kgs. M. (2023). Pengaruh kepemilikan asing terhadap penentuan *Transfer pricing* pada perusahaan farmasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(6), 2677–2681.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2891>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (28)*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>

- Pesak, P. J., Tanor, L. A. O., & Sumual, F. M. (2022). *Tax Avoidance During a Pandemic*. *Journal of International Conference Proceedings*, 5(2), 418–427. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i2.1704>
- Pfordten, D. (2024). *INTERACTIVE: RM6.34bil lost to tax evasion - LHDN*. The Star. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/02/22/interactive-rm634bil-lost-to-tax-evasion---irb>
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh *Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018*. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5).
- Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022). Pengaruh *Tax expert*, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax avoidance*. *InFestasi*, 18(2), 115–123. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15139>
- Purwantini, M., Yustrianthe, R. H., Jati, B. P., & Murwani, A. S. (2023). Studi Empiris Faktor Determinan *Financial Distress*. *Owner*, 7(2), 1271–1282. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1431>
- Puspadini, M. (2024). *Waduh! Sebanyak 44% Emiten Masih Sulit Bangkit & Pandemi*. Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240118160217-17-507024/waduh-sebanyak-44-emiten-masih-sulit-bangkit-pandemi>
- Putra, P. D., Syah, D. H., & Simatupang, B. H. (2019). *Institutional Ownership and Tax Avoidance: A Review Agency Theory*. *Proceedings of the Proceedings of The 5th Annual International Seminar on Trends in Science and Science Education, AISTSSE 2018, 18-19 October 2018, Medan, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.18-10-2018.2287316>
- Putri, L. C. E., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, *Inventory Intensity*, dan Transfer Pricing Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(4), 555–563.
- Rahmana, D. A. (2022). Apakah *Financial Distress* Memengaruhi Penghindaran Pajak? Studi Kasus pada Perusahaan Publik Indonesia. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 24–42.
- Ramadhina, P. A., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2023). *The Effect of Transfer Pricing, Sales Growth, and Inventory Intensity on Tax Avoidance in Food and Beverage Companies*. *Research Trend in Management and Technology*, 1(3), 2023. <https://rtt-journal.com/index.php/rttm/indexViewrelatedarticlehttps://rtt-journal.com/index.php/rttm/issue/archivehttp://rtt-journal.com/rttm>
- Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh *Financial Distress, Transfer Pricing dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*

Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, 1(2), 412–425.
<https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>

- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran *Tunneling Incentive* dan Minimasi Pajak. *AKUNTABILITAS*, 15(1), 35–54.
<https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.13583>
- Sari, W. E., Sarda, S., & Alamsjah. (2024). Analisis *Financial Distress* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis* (6th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
- Siburian, T. M., & Siagian, H. L. (2021). Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Siswanto, D. (2024). *Menko Perekonomian Optimistis Coretax System Bisa Mengerek Tax Ratio*. KONTAN. <https://nasional.kontan.co.id/news/menko-perekonomian-optimistis-coretax-system-bisa-mengerek-tax-ratio>
- Sonia, S., & Suparmun, H. (2019). *Factors Influencing Tax Avoidance*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 73, 238–243.
- Sugianto, D. (2019). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Sumantri, F. A., Kusnawan, A., Anggraeni, R. D., & Ic, D. A. A. (2022). *The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators*. *PRIMANOMICS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 20(1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59–69.
- Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak*. *Bisnis.Com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Taufik, M., & Muliana. (2021). Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1376–1384. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Usman, R. (2024). *Setoran Pajak dari Sektor Pertambangan Ambles, Begini Penjelasan Sri Mulyani*. KONTAN.

<https://nasional.kontan.co.id/news/setoran-pajak-dari-sektor-pertambangan-ambles-begini-penjelasan-sri-mulyani>

- Vania, C., Chandra, D. K., & Trikanie, S. (2024). Pengaruh *Leverage, Firm Size*, Terhadap *Tax Avoidance*. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(7), 618–629. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Wulandari, A., Setyo Budiwitjaksono, G., Wahyu, N., & Kirana, I. (2024). Pengaruh *Financial Ditsress* dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Subsektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4).
- Yuniarti, N., & Astuti, B. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak Menggunakan Proksi *Book Tax Difference (BTD)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019). *Journal Ekombis Review*, 8(2), 183–191. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2>